

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Feminisme

Feminisme adalah istilah yang sering digunakan oleh feminis kultural untuk menggambarkan ideologi yang menekankan keunggulan perempuan. Secara umum, feminisme merujuk pada ideologi yang berfokus pada pembebasan perempuan, dengan keyakinan utama bahwa perempuan sering mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya. Pada dasarnya, feminisme membahas pola hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, serta membicarakan hak, status, dan peran perempuan baik di ranah domestik maupun publik (Kasiyan. 2008:73).

Menurut Najmah dan Khatimah Sai'dah dalam buku Revisi Politik Perempuan (2003:34), feminisme dapat diartikan sebagai kesadaran terhadap adanya penindasan dan eksploitasi yang dialami perempuan, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Selain itu, feminisme mencakup tindakan sadar, baik oleh laki-laki maupun perempuan, untuk mengubah kondisi tersebut secara sistematis. Feminisme juga merupakan gerakan yang memperjuangkan kesetaraan hak sepenuhnya antara perempuan dan laki-laki.

2.1.2 Feminisme Liberal

Feminisme liberal berakar dari pemikiran abad ke-18 yang menekankan pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Tokoh utama seperti Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor, John Stuart Mill, dan Rosemarie Putnam Tong menekankan bahwa perempuan memiliki kemampuan rasional yang sama dengan laki-laki, dan karena itu harus memiliki akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan publik (Rosemarie, 1998:15).

Feminisme Liberal ialah terdapat pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Alison Jaggar dalam bukunya *Feminist Politics and Human Nature*, mengemukakan bahwa dalam pemikiran kaum liberal, sifat asariah manusia yang unik adalah kemampuan rasionalitasnya. Maka kaum liberal mendefinisikan rasionalitas dalam berbagai aspek termasuk penekanan terhadap moralitas dan kebijaksanaan (Rosemarie, 2018:17).

Feminisme Liberal Sebelum “Gelombang Pertama”: Pendidikan Setara

Mary Wollstonecraft mendukung kesetaraan pendidikan dengan pendekatan yang bersifat utilitarian. Ia menyatakan bahwa perempuan yang rasional dan mandiri. Menurutnya, perempuan yang benar-benar terdidik akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemikiran Wollstonecraft dalam *A Vindication of the Rights of Woman* sejalan dengan gagasan Immanuel Kant dalam *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat sepenuhnya menjadi

manusia jika tidak bertindak secara mandiri. Wollstonecraft menegaskan bahwa perempuan, sama seperti laki-laki, memiliki hak yang setara untuk berkembang menjadi individu yang mandiri (Rosemarie, 2018:19). Menurut pemikiran Wollstonecraft, perempuan perlu mendapatkan akses pendidikan yang sama dan kemampuan untuk mandiri agar dapat berkembang menjadi pribadi yang berpikir rasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Melalui fungsi pengawasan, mereka memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai tujuan, yaitu melindungi perempuan dari kekerasan. Anggota DPRD perempuan, sebagai representasi substantif perempuan di legislatif, bertindak untuk mengatasi isu kekerasan perempuan dengan pendekatan berbasis data dan rasionalitas. Hal ini sekaligus menolak pandangan stereotip bahwa perempuan tidak kompeten dalam ruang publik. Dengan kemandirian intelektual dan moral sebagaimana diungkap Wollstonecraft, anggota DPRD perempuan mampu memastikan bahwa kebijakan pro-perempuan tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar berdampak substantif bagi perlindungan perempuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Feminisme Liberal Gelombang Pertama: Kebebasan yang Setara dan Hak Pilih

Harriet Taylor dan John Stuart Mill melanjutkan pemikiran Wollstonecraft dengan menekankan pentingnya rasionalitas. Namun, mereka tidak hanya memandang rasionalitas secara moral sebagai

kemampuan untuk membuat keputusan mandiri, tetapi juga secara praktis sebagai kemampuan berpikir kalkulatif untuk mencapai tujuan. Berbeda dengan Wollstonecraft, Taylor dan Mill berpendapat bahwa membiarkan individu mengejar preferensinya sendiri akan memaksimalkan kebebasan, selama tidak menghalangi, menghambat, atau merugikan orang lain. Taylor dan Mill juga berbeda pandangan dari Wollstonecraft dengan menegaskan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender, masyarakat harus memberikan perempuan hak politik, kesempatan ekonomi, dan pendidikan yang setara dengan yang dimiliki laki-laki (Rosemarie, 2018:20).

Dalam *Enfranchisement of Women*, Taylor berargumen bahwa perempuan perlu melakukan lebih dari sekadar membaca buku dan memberikan suara, mereka juga harus bermitra dengan laki-laki dalam pekerjaan produktif, termasuk keuntungan, risiko, dan imbalannya. Taylor bersikeras, bahwa secara psikologis sangatlah penting bagi seorang perempuan untuk bekerja, agar perempuan dapat menjadi mitra sejajar dengan laki-laki, mereka harus memiliki penghasilan sendiri (Rosemarie, 2018:21).

Mill juga menyampaikan bahwa salah satu perbedaan perempuan dan laki-laki terdapat pada pencapaian intelektualnya, yang dimana laki-laki pendidikannya lebih menyeluruh dibanding perempuan dan posisi laki-laki yang lebih diuntungkan (Rosemarie, 2018:22).

Argumentasi Taylor dalam "*Enfranchisement of Women*" tentang pentingnya perempuan bermitra dengan laki-laki dalam pekerjaan produktif

tercermin dalam penelitian ini posisi mereka sebagai anggota legislatif yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan publik. Konsep rasionalitas dan kemampuan membuat keputusan mandiri yang diusung Taylor dan Mill juga penting dalam konteks kemampuan anggota DPRD perempuan untuk menganalisis kebijakan, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan solusi terkait isu kekerasan terhadap perempuan.

Sementara itu, pandangan Mill tentang kesenjangan pencapaian intelektual antara laki-laki dan perempuan karena faktor pendidikan masih relevan untuk mengkaji sejauh mana anggota DPRD perempuan memiliki akses terhadap pendidikan dan peningkatan kapasitas yang mendukung peran pengawasan mereka. Dengan demikian, meskipun konteks zamannya berbeda, prinsip-prinsip dasar feminisme liberal gelombang pertama tentang kesetaraan politik, pendidikan, dan kemandirian ekonomi tetap menjadi kerangka analisis yang kuat untuk memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam lembaga legislatif saat ini.

Feminisme Liberal “Gelombang Kedua”: Kesetaraan Hak

Salah satu aktivis feminis terkemuka, Betty Friedan, bersama tokoh lainnya seperti Pauli Murray dan Shirley Chisholm, mendirikan *National Organization for Women* (NOW) pada tahun 1966. Organisasi ini bertujuan menentang diskriminasi berbasis gender di berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan personal. Dengan cepat, NOW mengadopsi agenda yang secara fundamental bersifat liberal, yaitu berupaya menyamakan hak perempuan dengan laki-laki (Rosemarie, 2018:26).

Kesetaraan hak, seperti yang diperjuangkan oleh National Organization for Women (NOW), memberikan landasan bagi anggota DPRD perempuan untuk memastikan implementasi kebijakan, seperti Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berjalan efektif dan berdampak nyata dalam melindungi perempuan dari kekerasan.

NOW mengeluarkan *Bill of Rights* pada tahun 1967 yang menuntut berbagai hak bagi perempuan, seperti pengesahan *Equal Rights Amendment*, jaminan kesempatan kerja yang setara, cuti melahirkan yang dibayar, revisi undang-undang perpajakan, dan hak untuk mengontrol kehidupan reproduksi. Namun, agenda ini memicu perdebatan, baik dari anggota konservatif maupun radikal. Kegagalan NOW dalam mendukung hak-hak seksual perempuan, khususnya hak untuk memilih antara gaya hidup heteroseksual, biseksual, dan lesbian, telah mengasingkan anggota radikal. (Rosemarie, 2018:26-27).

NOW semakin terlibat dalam debat tentang bagaimana mencapai kesetaraan gender secara efektif apakah dengan menekankan kesamaan antara perempuan dan laki-laki, atau dengan merayakan perbedaan mereka. Perdebatan ini terus membentuk dan mengubah agenda politik NOW hingga saat ini (Rosemarie, 2018:27).

Sebagaimana agenda NOW dalam memperjuangkan hak-hak fundamental, para anggota legislatif perempuan di DPRD mengambil peran aktif untuk mengawal perlindungan hukum dan pemberdayaan perempuan,

khususnya mereka yang berisiko mengalami kekerasan. Dalam menjalankan fungsinya, mereka menggabungkan prinsip kesetaraan dengan pemahaman akan kebutuhan spesifik kaum perempuan. Hal ini memperlihatkan bagaimana peran pengawasan mereka tidak hanya berfokus pada aspek perlindungan perempuan, tetapi juga mendorong terciptanya kesetaraan gender yang komprehensif.

Feminisme Liberal “Gelombang Ketiga”: Interseksionalitas

Dalam beberapa tahun terakhir, feminisme liberal telah beralih ke interseksionalitas, yang menyatakan bahwa untuk menangani penindasan terhadap perempuan dengan tepat, kita harus memahami bahwa penindasan tersebut berada dalam matriks penindasan yang saling terkait dan tumpang tindih. Daftar lengkap berbagai bentuk penindasan yang tercakup dalam interseksionalitas mencakup penindasan yang didasarkan pada gender, jenis kelamin, seksualitas, ras, etnis, status disabilitas, dan status sosial ekonomi (Rosemarie, 2018:31).

Dalam buku *Fifth Edition Feminist Thought A More Comprehensive Introduction*, Feminisme liberal, sebagaimana dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor, John Stuart Mill, hingga Rosemarie Putnam Tong, tekanan pada pentingnya kesetaraan akses perempuan terhadap pendidikan, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan sebagai landasan untuk mencapai keadilan sosial. Teori ini berpandangan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dapat dikurangi

melalui reformasi institusi sosial-politik, peningkatan kapasitas perempuan, serta keterlibatan aktif dalam proses pembuatan kebijakan.

Teori feminisme liberal ini memberikan kerangka konsep untuk memahami pentingnya keberadaan anggota DPRD perempuan dalam lembaga legislatif sebagai bentuk representasi substantif terhadap kepentingan perempuan, khususnya dalam isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perempuan DPRD tidak hanya hadir sebagai penyedia kuota, melainkan sebagai aktor strategis yang menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan terlaksananya kebijakan berjalan sesuai dengan kebutuhan perempuan di daerah.

Dengan menggunakan perspektif feminisme liberal, dapat dipahami bahwa pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD perempuan Kabupaten Tasikmalaya terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bukan hanya bersifat administratif, melainkan merupakan bentuk perjuangan untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap hak-hak perempuan. Kesetaraan dalam pengambilan keputusan, sebagaimana diidealkan oleh feminisme liberal, menjadi landasan penting dalam mewujudkan perlindungan nyata terhadap korban kekerasan, dan sekaligus menegaskan peran aktif perempuan dalam menciptakan perubahan sosial di tingkat lokal.

Keberadaan anggota DPRD perempuan yang terlibat aktif dalam fungsi pengawasan terhadap program perlindungan perempuan dari

kekerasan menunjukkan bahwa perempuan mampu memainkan peran strategis dalam menyuarakan kepentingan kelompok marginal. Hal ini sejalan dengan semangat feminisme liberal yang menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan untuk menjadi subjek politik yang rasional, independen, dan berdaya guna dalam sistem demokrasi.

Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD perempuan terhadap program perlindungan perempuan dari KDRT merupakan bentuk nyata dari perjuangan perempuan dalam sistem politik. Jika pengawasan tersebut dilakukan dengan optimal, maka hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam legislatif benar-benar berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Sebaliknya, jika pengawasan masih menemui hambatan, seperti keterbatasan wewenang, kurangnya dukungan kebijakan, atau minimnya koordinasi dengan pihak eksekutif, maka hal ini dapat menjadi refleksi bahwa perjuangan feminisme liberal dalam sistem politik masih menghadapi berbagai tantangan.

2.1.3 Representasi

Menurut Anne Phillips (1998) konsep representasi difahami sebagai upaya untuk menciptakan politik kehadiran. Keterwakilan merupakan hal yang penting bagi keterwakilan perempuan. Dengan demikian diharapkan dapat terwujudnya transformasi politik yang menekankan pada kehadiran perempuan sebagai pihak yang menempati posisi juang kecil dalam proses pengambilan kebijakan politik.

Teori ini pertama kali diperkenalkan Oleh Anne Philips pada tahun 1995 dalam buku yang berjudul *The Politic of Presence*. Perempuan menurut Anne Philips memiliki kelengkapan yang terbaik untuk mewakili kepentingan perempuan dalam ranah politik. Masuknya perempuan di dalam struktur politik diperlukan untuk memberi perempuan kekuatan politik di masyarakat. Philips membagi kehadiran tersebut menjadi 3 sifat yaitu deskriptif, substantif dan transformasi personal. Kehadiran deskriptif mengacu kepada kehadiran fisik perempuan di dalam lembaga politik, ekonomi, dan sosial. Kehadiran mereka menjadi simbol perempuan ada di lembaga tersebut sesuai ketentuan kuota. Sedangkan kehadiran substantif adalah kehadiran wakil perempuan berusaha sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang-orang yang diwakilinya. Sementara itu, transformatif secara personal adalah dampak dari kehadiran tersebut pada diri, identitas, sistem penciptaan makna, dan pandangan dunia. Dengan kata lain kehadiran transformatif ini memiliki pengaruh untuk mengubah diri mereka, peran mereka dan mengembangkan kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi kehadirannya.

Anggota DPRD perempuan, melalui partisipasi mereka dalam dunia politik, dapat memberikan perspektif unik dalam pengambilan keputusan. Phillips (1995) mengungkapkan bahwa keberadaan perempuan mampu menggeser fokus agenda politik, karena pengalaman hidup dan kebutuhan mereka sering kali berbeda dari laki-laki. Dengan demikian, kehadiran politik perempuan berpotensi melahirkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap isu-isu

gender dan berbagai permasalahan yang secara khusus berdampak pada perempuan (Nazhiifa, 2024).

Phillips (1995) juga menekankan pentingnya memahami kehadiran perempuan dalam politik sebagai langkah awal menuju terciptanya kesetaraan gender. Perempuan harus dilibatkan secara aktif dalam proses politik, bukan sekadar sebagai simbol atau angka, tetapi sebagai aktor yang memiliki pengaruh dan kekuatan nyata. Oleh karena itu, analisis terhadap aktivitas anggota DPRD perempuan perlu mencakup tidak hanya peran formal mereka, tetapi juga dampak substantif yang mereka hasilkan dalam bentuk kebijakan dan agenda politik yang mencerminkan keberagaman masyarakat secara menyeluruh (Nazhiifa, 2024).

Politik kehadiran memiliki tujuan untuk mencapai inklusifitas pada kelompok yang termarjinalkan. Menciptakan representasi yang proporsional dari berbagai preferensi yang ada. Serta menjadikan lembaga perwakilan lebih otentik karena kaum minoritas ataupun kelompok yang termarjinalkan benar-benar hadir dalam lembaga perwakilan (Anne Philips, 1995:58).

Menurut Anne Philips, ketika politik kehadiran telah terwujud dalam suatu negara, politik kehadiran dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mewujudkan keseimbangan keterwakilan laki-laki dan perempuan.
2. Mewujudkan keseimbangan keterwakilan antara etnik yang berbeda-beda di masyarakat.
3. Terwujudnya politik inklusif bagi kelompok yang merasa bahwa mereka termarjinalkan. Politik kehadiran (*politics of presence*)

merupakan pergeseran dari politik gagasan (*politics of ideas*) yang dianggap dapat menyingkirkan masalah *politic exclusion* berdasarkan ras, gender atau etnis. Karena itu, politik kehadiran menuntut adanya keterwakilan yang setara, proporsional, menuntut untuk lebih adil dan terciptanya keseimbangan antara perbedaan etnis yang ada pada setiap masyarakat (Anne Philips, 1995:9-10).

2.1.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lembaga DPRD yang berada di daerah yaitu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintah daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan juga menampung aspirasi masyarakat yang diwakili di daerahnya. Keberadaan lembaga legislatif ini berawal dari keinginan masyarakat untuk mengambil alih kekuasaan di dalam suatu negara yang mulai terpusatkan pada seorang kepala negara yang mendapatkan legitimasi dan juga melembaga dalam lembaga legislatif. Kemudian yang terdapat di dalam lembaga DPRD diantaranya yaitu kursi untuk partai politik, fraksi-fraksi, komisi-komisi dan alat-alat kelengkapan lainnya sebagai alat untuk terselenggaranya pemerintah daerah yang memiliki fungsi utama legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (Zakaria, 2021).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Secara lebih terperinci, DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Kabupaten, dan Kota, memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah diartikan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah bersama pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah. DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Untuk menjalankan fungsinya, DPRD memiliki tugas utama yaitu:

- 1) Legislasi

Membahas, merancang, dan menetapkan peraturan daerah (Perda) yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

- 2) Anggaran

Membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan anggaran untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

- 3) Pengawasan

Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan kepala daerah, serta pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. DPRD berfungsi sebagai kontrol agar pemerintah daerah bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ada juga hak DPRD, DPRD memiliki sejumlah hak yang penting dalam menjalankan fungsinya:

- 1) Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), DPRD berhak mengajukan rancangan perda kepada kepala daerah.
- 2) Hak Interpelasi, DPRD berhak mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan kepada kepala daerah terkait kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
- 3) Hak Angket, DPRD berhak membentuk komisi untuk melakukan penyelidikan terkait kebijakan atau tindakan yang dianggap merugikan kepentingan publik.
- 4) Hak Budget (Anggaran), DPRD berhak membahas dan menyetujui atau menolak APBD yang diajukan oleh kepala daerah.
- 5) Hak Imunitas, Anggota DPRD dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya, yang artinya mereka tidak dapat dipidanakan atau digugat terkait dengan pendapat dan suara yang mereka sampaikan dalam rapat DPRD.

Adapun kewajiban DPRD, DPRD memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Menyusun dan menetapkan peraturan daerah (Perda) yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Membahas dan menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah, serta memastikan anggaran tersebut digunakan dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
- 3) Mengawasi jalannya pemerintahan daerah, termasuk memastikan kebijakan dan program pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.
- 4) Menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam rapat-rapat yang diadakan oleh DPRD.
- 5) Meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat daerah melalui pengawasan dan partisipasi aktif dalam proses politik dan kebijakan.

Dengan demikian, DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan keinginan rakyat dan peraturan yang berlaku, serta dalam mendukung pembangunan yang adil dan merata di daerah.

2.1.5 Pengawasan

Di dalam pasal 100 dan 153 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: *“Fungsi pengawasan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan PERDA provinsi dan kabupaten/kota serta peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota; pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan*

kabupaten/kota; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan"

Fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki tujuan untuk membangun sistem demokrasi yang kuat dan memastikan suara rakyat terwakili melalui lembaga legislatif. Hal ini menciptakan keseimbangan kekuasaan antara DPRD dan pemerintah daerah, sekaligus memberikan masukan konstruktif berupa data dan informasi yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pencegahan masalah dalam tata kelola pemerintahan daerah, demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., CA. dan Drs. Akmal Malik Piliang, 2016).

Menurut Dadang dan Akmal (2016:77) untuk melakukan pengawasan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyediaan Data dan Informasi tentang PERDA

Ketersediaan data dan informasi menjadi kunci utama bagi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA secara efektif. Data yang dibutuhkan mencakup informasi lengkap mengenai jumlah PERDA dan laporan perkembangan implementasinya, dimulai dari waktu penetapan hingga periode pengawasan dilakukan. Dengan adanya informasi yang komprehensif ini, anggota DPRD dapat melacak dan mengevaluasi sejauh mana PERDA telah dijalankan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2. Mengklasifikasi PERDA Inisiatif DPRD dan Non Inisiatif DPRD

Agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berbasis skala prioritas yang jelas, DPRD perlu melakukan klasifikasi terhadap PERDA dengan mempertimbangkan pihak pengusulnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa baik pemerintah daerah maupun DPRD memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan PERDA, sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Telaahan Kritis oleh DPRD terhadap PERDA

Proses telaah kritis terhadap PERDA membutuhkan keahlian teknis yang mendalam, terutama dalam memahami substansi dan tujuan implementasinya. Mengingat sebagian besar anggota DPRD tidak memiliki latar belakang khusus dalam bidang hukum dan pelayanan publik, diperlukan keterlibatan para ahli yang kompeten di bidangnya masing-masing untuk melakukan kajian mendalam terhadap PERDA terkait.

Untuk itu, DPRD perlu merekrut tim ahli atau pakar sesuai dengan bidang keahlian yang relevan dengan PERDA yang akan dikaji. Para ahli ini akan melakukan analisis berdasarkan perspektif keilmuan mereka, yang kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan DPRD sebagai dasar untuk mengusulkan perbaikan regulasi dalam mendukung otonomi daerah.

Selanjutnya, dari perspektif ruang lingkup fungsi pengawasan yang dilakukan, maka pengawasan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada tahap persiapan dan perencanaan pembentukan sebuah produk hukum daerah. Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan, termasuk pula pengusulan perbaikan atau pembentukan regulasi baru untuk perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pengawasan represif, merupakan pengawasan terhadap proses implementasi sebuah produk hukum daerah. Pengawasan ini bertujuan menghentikan pelanggaran dan mengembalikan pada keadaan semula, baik disertai atau tanpa sanksi.

Adapun bentuk-bentuk pengawasan pelaksanaan PERDA yang dapat dilakukan oleh DPRD, diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Secara Pasif, dengan bentuknya antara lain, menerima pengaduan masyarakat, sms dan persuratan ataupun mendapatkan informasi secara langsung lewat media massa terkait dengan bagaimana pelanggaran terhadap sebuah produk hukum.
2. Secara Aktif, antara lain berbentuk menindaklanjuti hasil/rekomendasi, sms, persuratan hasil pengawasan komisi, gabungan komisi, pansus dan lainnya atau dengan cara melibatkan media massa. Selanjutnya DPRD akan melaksanakan rapat untuk menindaklanjuti laporan/rekomendasi masyarakat.

Pokok kegiatan dari pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan PERDA oleh DPRD, adalah dengan melakukan evaluasi terkait efektivitas sebuah PERDA dibuat, yang mencakup aspek implementasi di lapangan, dampak terhadap masyarakat, tingkat kepatuhan para pemangku kepentingan, serta kesesuaian dengan tujuan awal pembentukan peraturan daerah tersebut dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

Dadang dan Akmal (2016:84) menjelaskan, setelah evaluasi adanya rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah tentang pelaksanaan PERDA. Rekomendasi merupakan sebuah saran yang menganjurkan, baik yang menguatkan ataupun yang melemahkan tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi yang tengah dilakukan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam membahas persoalan ini, peneliti mengacu pada hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mirip dengan topik penelitian penulis. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menjelaskan dari hasil bacaan atau referensi yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti (Muljono: 2013). Analisis dalam penelitian ini tidak terlepas dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai perbandingan yang tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai politik dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Adrianus Jacobus (Jurnal:2016)	Peranan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	masih kurangnya peranan anggota perempuan dalam mengakomodir kepentingan perempuan melalui pembuatan regulasi seperti peraturan daerah, serta anggarannya yang diatur oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
2	Piranti Amara & Muhammad Hairul Saleh (Jurnal:2025)	Fungsi Pengawasan Legislator Perempuan Pada Isu Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Paser	Pelaksanaan fungsi pengawasan legislator perempuan terhadap isu kekerasan terhadap perempuan masih belum maksimal. Diperlukan penguatan komitmen melalui pemantauan lapangan yang dilakukan secara berkala, setidaknya sekali dalam sebulan, serta evaluasi rutin

			terhadap Peraturan Daerah yang berkaitan dengan isu kekerasan terhadap perempuan
3	Yosrizal dan Philips A. Kana. (Jurnal, 2023)	Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 (Studi Pada Wilayah Provinsi Sumatera Barat)	Pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dilaksanakan melalui rapat kerja komisi, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat.
4	Sukriyanti, La Ode Muh. Umran dan Suriani (Jurnal:2020)	Peran Politik Anggota Dprd Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di Kabupaten Konawe Utara 2014-2019	Masih minimnya peran anggota legislatif perempuan dalam mengakomodasi kepentingan perempuan melalui pembuatan regulasi seperti peraturan daerah, serta pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan

			<p>dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara, disebabkan oleh beberapa faktor. 1 jumlah anggota perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. 2 anggota perempuan kurang mendapatkan kesempatan karena posisi pimpinan fraksi dan komisi didominasi oleh laki-laki. 3 tingkat pendidikan perempuan yang masih rendah menjadi hambatan. Keempat, inisiatif anggota perempuan dalam mengusulkan regulasi terkait kepentingan perempuan juga masih terbatas.</p>
5	<p>Mikha Juni Adellina Mendrofa, Beby Masitho Batubara &</p>	<p>Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Provinsi Sumatera Utara Dalam Merespon</p>	<p>Upaya untuk mencapai kualitas atau memperjuangkan hak-hak perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara masih kurang</p>

	Yurial Arief Lubis (Jurnal:2021)	Kepentingan Perempuan	optimal. Kerja sama antara fraksi dan komisi dalam memenuhi kepentingan masyarakat, terutama perempuan, belum berjalan selaras. Meskipun fraksi dan komisi telah menyediakan ruang dialog untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang dihadapi, aspirasi yang muncul dalam diskusi tersebut seringkali hanya menjadi bahan pembahasan tanpa diikuti dengan kebijakan yang konkret.
6	Alfin Zakaria (Jurnal:2021)	Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan	anggota legislatif di sampang telah cukup berhasil menginisiasi produk hukum berupa peraturan daerah yang memiliki perhatian pada aspirasi-aspirasi perlindungan hak-hak perempuan.


7	Thania Syahwa Pramudita & Yuni Lestari (Jurnal:2023)	Peran Legislator Perempuan Dalam Revisi Perda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di DPRD Surabaya	Peran mereka tidak hanya sebagai lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga sebagai pembela bagi kelompok mereka saat menghadapi kekerasan dan penindasan. Namun, dalam menjalankan fungsi delegasi, anggota DPRD perempuan Kota Surabaya belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya secara optimal. Akibatnya, kebijakan tersebut belum dapat berjalan sesuai harapan dalam memenuhi kriteria pencapaian tujuan bersama.
8	Ainun Nisa Rosadi (Skripsi: 2024)	Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Merespon Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten	Anggota legislatif perempuan telah menjalankan tiga fungsi legislatif untuk merespon kepentingan perempuan, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, namun pelaksanaannya masih kurang

		Pangandaran Pada Periode 2019-2024	<p>maksimal. Fungsi legislasi terbatas karena sedikitnya inisiasi perda tentang perempuan. Fungsi pengawasan kurang optimal karena hanya fokus pada kegiatan tanpa mengimplementasikan Pasal 153 UU No. 23 Tahun 2014. Fungsi anggaran juga kurang maksimal karena anggaran pemberdayaan perempuan masih terbatas. Stigma negatif dan kurangnya hubungan emosional antara legislatif dan masyarakat menjadi hambatan dalam kinerja DPRD Kabupaten Pangandaran.</p>
9	Tripani Patimah (Skripsi)	Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemenuhan Aspirasi Perempuan (Studi Deskriptif Pada	<p>Anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Majalengka telah menunjukkan kinerja sebagai wakil perempuan dalam</p>

		<p>Dprd Kabupaten Majalengka Periode 2019-2024)</p>	<p>pemenuhan aspirasi perempuan, meskipun peran mereka bervariasi tergantung pada motivasi pribadi dan posisi di alat kelengkapan dewan. Mereka aktif memperjuangkan kepentingan perempuan dalam proses legislasi, seperti Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain itu, mereka juga mengoptimalkan fungsi representasi perempuan dengan memperluas jaringan antar fraksi dan berkoordinasi dengan sektor terkait serta organisasi perempuan dan anak di Kabupaten Majalengka untuk menjangkau aspirasi.</p>
--	--	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatarbelakangi penelian ini. Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.



Kerangka pemikiran penelitian ini berfokus pada DPRD perempuan Kabupaten Tasikmalaya periode 2019-2024, dengan menggunakan teori feminisme liberal sebagai cara pandang. Feminisme liberal menekankan pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik untuk memastikan kebutuhan, harapan, dan kepentingan perempuan terakomodasi dalam kebijakan publik. Dalam konteks ini, anggota DPRD perempuan memiliki peran strategis melalui fungsi pengawasan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai tujuan, khususnya program perlindungan perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melalui

kerangka pemikiran ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD perempuan Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan pengawasan terhadap program perlindungan perempuan dari kekerasan dan mendeskripsikan strategi yang dipersiapkan oleh anggota DPRD perempuan Kabupaten Tasikmalaya untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap program perlindungan perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga.